

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang Masalah**

Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) merupakan usaha yang layak diperhitungkan setiap negara. Meskipun kelihatannya UMKM merupakan usaha skala kecil yang tidak sebanding dengan industri-industri besar, namun fakta membuktikan bahwa UMKM mampu menjaga kestabilan perekonomian sebuah negara. Manfaat dari adanya UMKM ini telah dirasakan oleh negara Indonesia sebagai bukti bahwa UMKM memiliki peran penting dalam menjaga kestabilan perekonomian sebuah negara. Saat terjadi krisis moneter pada tahun 1998, sebagian besar perbankan banyak mengalami kebangkrutan akibat dari banyaknya kredit yang macet (Wicaksono, 2016). Namun krisis ini dapat diselamatkan oleh Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang ada di Indonesia. Koperasi dan UMKM dapat mendorong pertumbuhan ekonomi saat terjadi krisis tersebut karena sebagian besar UMKM tidak mendapatkan modal dari bank sehingga meskipun suku bunga naik dan sektor perbankan terpuruk, hal tersebut tidak berpengaruh pada bisnis UMKM. Selain itu, UMKM juga memproduksi barang dan jasa dengan elastisitas permintaan terhadap pendapatan yang rendah sehingga tingkat pendapatan rata-rata masyarakat tidak terlalu berpengaruh terhadap permintaan barang yang dihasilkan. Oleh karena itu, Menteri Koperasi dan UMKM menyatakan bahwa

UMKM di Indonesia merupakan tulang punggung perekonomian Indonesia (Wicaksono, 2016).

Berdasarkan data dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia terdapat 56.534.592 jumlah unit usaha UMKM di Indonesia pada tahun 2012 dan terdapat kenaikan sebesar 1.361.129 unit sehingga jumlah unit usaha UMKM di Indonesia pada tahun 2013 menjadi 57.895.721. Jumlah unit usaha UMKM ini menyumbang porsi usaha di Indonesia sebanyak 99,99 persen dengan penyerapan tenaga kerja sebesar 97,16 persen pada tahun 2012 dan 96,99 persen pada tahun 2013. Hal ini berarti Usaha Besar di Indonesia hanya memiliki porsi sebesar 0,01 persen di tahun 2012 dan 2013 dengan penyerapan tenaga kerja sebesar 2,84 persen di tahun 2012 dan 3,01 persen di tahun 2013. Penyerapan tenaga kerja yang sangat tinggi tersebut, membuat UMKM di Indonesia mampu menyumbang Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 59,08 persen di tahun 2012 dan terdapat peningkatan di tahun 2013 sehingga menjadi 60,34 persen. CEO Intellectap Nisha Dutt menyatakan peran UMKM Indonesia pada perekonomian negara menjadi yang terbesar di Asia Tenggara (Sari, 2015).

Dengan adanya usaha yang semakin bertumbuh dengan pesat tentu tidak hanya memberikan keuntungan bagi para pelaku usaha, melainkan juga memberikan keuntungan bagi negara tempat mereka melakukan kegiatan usaha. Adapun keuntungan yang diterima sebuah negara yakni dalam bentuk penerimaan pajak. Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS), jika dihitung dalam

presentase maka akan diperoleh hasil kurang lebih sebesar 78,87 persen penerimaan negara Indonesia pada tahun 2014 yang diperoleh dari penerimaan perpajakan. Hal ini menunjukkan bahwa peran rakyat Indonesia dalam membayar pajak sangatlah dibutuhkan terutama bagi negara Indonesia yang termasuk dalam golongan negara berkembang saat ini. Untuk memperoleh penerimaan tersebut, pemerintah memberlakukan sistem perpajakan *self assessment* sesuai dengan Pasal 12 Undang-Undang (UU) Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP). Dalam sistem perpajakan *self assessment* ini Wajib Pajak diberikan kepercayaan besar untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri kewajiban perpajakannya (Sultoni, 2013).

Demi terwujudnya kelancaran sistem perpajakan *self assessment*, pemerintah berusaha memberikan kemudahan dan penyederhanaan dalam pemungutan pajak, khususnya bagi sektor UMKM yang merupakan penggerak utama perekonomian di Indonesia. Kemudahan yang diberikan pemerintah sebagai bentuk perhatian pemerintah pada sektor UMKM adalah adanya penerbitan peraturan baru khusus bagi UMKM yang ada di Indonesia, yakni Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu. Dalam PP No.46 tahun 2013 ini, pemerintah memberikan kemudahan bagi orang pribadi dan badan yang memiliki peredaran bruto kurang dari 4,8 Milyar setahun dengan menetapkan tarif sebesar 1% dari jumlah peredaran bruto (omzet).

Kemudahan perhitungan yang ditetapkan pemerintah bagi pelaku UMKM ini dilakukan dengan harapan para pelaku UMKM mau membayar pajak dengan sukarela tanpa ada hambatan yang sering dialami masyarakat di kalangan menengah ke bawah terkait rumitnya proses perhitungan perpajakan. Penelitian Furi (2014) menunjukkan bahwa penerapan PP No.46 tahun 2013 dapat meningkatkan penerimaan pajak pada UMKM orang pribadi.

Berdasarkan data dari Dirjen Pajak, penerimaan perpajakan yang diterima tahun 2014 merupakan penerimaan yang diperoleh dari kurang lebih 11 juta orang dimana jumlah masyarakat pemilik Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) pada tahun 2014 sekitar 28 juta orang. Hal tersebut menunjukkan bahwa lebih dari 50% Wajib Pajak di Indonesia ternyata belum membayar pajak (Supriadi, 2014). Rendahnya presentase Wajib Pajak yang mau membayar pajak membuktikan bahwa tingkat kepatuhan Wajib Pajak di Indonesia masih sangat rendah. Marista dkk. (2015) dan Kusuma (2016) menyatakan bahwa terdapat pengaruh positif antara pemahaman PP No. 46 tahun 2013 terhadap kepatuhan Wajib Pajak pengusaha UMKM. Tanpa pemahaman yang cukup, seseorang tidak akan dapat melaksanakan peraturan tersebut, sebaliknya jika seseorang paham tentang peraturan yang berlaku maka kemungkinan besar orang tersebut akan melaksanakan hal-hal yang ada dalam peraturan tersebut. Menurut Kurniawan (2015) pelaku UMKM kurang memahami mana yang merupakan pajak yang bersifat final dan tidak final, banyak Wajib Pajak yang masih terbawa dengan kebiasaan

peraturan yang lama. Sosialisasi yang kurang dapat menjadi salah satu faktor pemicu kurangnya pemahaman pelaku UMKM.

Pengaruh pemahaman Wajib Pajak dan kemudahan perhitungan yang diukur dengan penerapan *self assessment system* ini dapat diperkuat dengan minat perilaku Wajib Pajak. Menurut Jogiyanto (2007:116), minat perilaku adalah suatu keinginan seseorang untuk melakukan suatu perilaku tertentu. Hal ini menunjukkan bahwa minat perilaku memiliki korelasi positif dengan pemahaman. Seseorang yang memiliki minat untuk melakukan sesuatu, pasti dapat lebih mudah memahami hal tersebut. Jika Wajib Pajak memiliki minat terhadap PP No.46 tahun 2013, maka pemahaman Wajib Pajak tentang PP No.46 tahun 2013 dapat semakin meningkat. Oleh karena itu, minat perilaku Wajib Pajak dapat memperkuat pengaruh pemahaman Wajib Pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Maulana (2009:58) menyatakan bahwa minat perilaku adalah hasil pertimbangan untung-rugi dari suatu tindakan. Berdasarkan pernyataan tersebut, pengaruh kemudahan perhitungan dalam PP No.46 Tahun 2013 ini dapat diperkuat dengan minat perilaku karena adanya kemudahan perhitungan ini menimbulkan minat perilaku positif yang nantinya dapat memperkuat pengaruh kemudahan perhitungan terhadap kepatuhan Wajib Pajak

Pengujian pengaruh dalam PP No.46 tahun 2013 ini dirasa perlu mengingat tingginya ketergantungan pemerintah pada sektor usaha UMKM yang merupakan penggerak utama ekonomi Indonesia. Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat mengetahui

pemahaman para pelaku usaha serta penerapan pembayaran pajak yang telah mereka lakukan dengan adanya kemudahan perhitungan PP No.46 Tahun 2013 dalam kaitannya dengan sistem perpajakan *self assessment*. Penelitian ini juga dapat membuktikan minat perilaku Wajib Pajak yang dapat memperkuat pengaruh antara pemahaman dan kemudahan perhitungan terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

Penelitian ini akan dilakukan di salah satu pusat perbelanjaan di Surabaya, yakni ITC Surabaya Mega Grosir. ITC Surabaya Mega Grosir telah menjadi salah satu favorit tujuan wisata belanja bagi sejumlah warga kota Surabaya dan kota-kota lain di Jawa Timur. ITC Surabaya Mega Grosir memiliki 2996 unit *stand* dimana pihak pengelola telah merancang agar terjadi pemerataan transaksi dengan memasang *stand* di lokasi yang strategis yang mudah dijangkau para pembeli serta mengelompokkan tiap-tiap *stand* sesuai dengan barang atau jasa yang mereka tawarkan. ITC Surabaya Mega Grosir juga memperoleh gelar Food City terbesar di Indonesia dengan 150 *stand* di area *food court*-nya (Hikmah, 2015).

## **1.2. Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah Pemahaman Wajib Pajak dan Kemudahan Perhitungan dengan moderasi Minat Perilaku Wajib Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada pelaku UMKM ITC Surabaya Mega Grosir?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan bukti empiris dan menganalisis tentang Minat Perilaku Wajib Pajak memoderasi pengaruh Pemahaman Wajib Pajak dan Kemudahan Perhitungan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada pelaku UMKM ITC Surabaya Mega Grosir.

### **1.4. Manfaat Penelitian**

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat sebagai berikut.

#### **1. Manfaat Akademis**

- a. Meningkatkan wawasan dan pengetahuan terkait faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak atas PP No.46 tahun 2013.
- b. Memberikan kontribusi dalam pengembangan literatur di bidang perpajakan di Indonesia.
- c. Menjadi salah satu referensi dan pedoman bagi penelitian selanjutnya.

#### **2. Manfaat Praktis**

##### **a. Bagi Pemerintah**

Memberikan manfaat bagi Direktorat Jenderal Pajak sebagai evaluasi untuk program selanjutnya dalam rangka meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Indonesia.

b. Bagi UMKM

Dapat menambah informasi terkait tarif pemungutan pajak bagi UMKM serta dapat meningkatkan kesadaran UMKM di Indonesia untuk membayar pajak sebagai bentuk kerjasama yang baik antara pemerintah dan Wajib Pajak.

### **1.5. Sistematika Penulisan**

Penulisan skripsi ini dibagi dalam 5 bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut.

#### **BAB 1 PENDAHULUAN**

Bab ini berisi latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

#### **BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini berisi penelitian terdahulu, landasan teori, pengembangan hipotesis, dan model penelitian.

#### **BAB 3 METODE PENELITIAN**

Bab ini berisi desain penelitian, identifikasi variabel, definisi operasional, dan pengukuran variabel, jenis data dan sumber data, alat dan metode pengumpulan data, populasi, sampel, dan teknik pengambilan sampel, serta teknik analisis data.

#### **BAB 4 ANALISIS DAN PEMBAHASAN**

Bab ini berisi karakteristik obyek penelitian, deskripsi data, analisis data, dan pembahasan.

#### **BAB 5 SIMPULAN, KETERBATASAN, DAN SARAN**

Bab ini berisi simpulan mengenai hasil penelitian, keterbatasan yang tidak dapat dilakukan di penelitian karena faktor tertentu, serta saran bagi pihak yang berkepentingan.